

## Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**



**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA**



**HELMIZAR**  
**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Gambaran Umum Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.....	1
5.	Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	2
6.	<b>Telaahan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.....</b>	<b>4</b>
	1. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	5
	2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 K/L belum tertib.....	7
	3. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....	10
7.	<b>Telaahan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....</b>	<b>12</b>
	1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan.....	13
	2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....	15
	3. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.....	16

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016  
PADA MITRA KERJA KOMISI VIII**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut di atas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai
3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar

3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan-temuan BPK tentang lemahnya Sistem Pengendalian Intern yang tercantum pada poin nomor 6, 7, dan 8 serta adanya Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada poin nomor 1, 3, dan 4 yang terjadi di lingkungan Kementerian/Lembaga Mitra Komisi VIII.

# **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

## A. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### 6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Jumlah KL</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i> .	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan.	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
	4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74
<b>Jumlah</b>			<b>867.595.059.528,15</b> <b>SAR52.500,00</b>	

	Sedangkan permasalahan terkait dengan K/L Mitra Komisi VIII dalam diuraikan pada tabel berikut:		
	<b>K/L</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	Kementerian Agama	Persediaan pada beberapa satker tidak dilakukan <i>stock opname</i> .	76.680.591,00
	Kementerian Sosial	Pencatatan persediaan tidak tertib-Potensi salah saji atas beban persediaan atas Bansos dari PSKBS.	33.723.919.757,00
	Kementerian P3A	Saldo Persediaan Barang Konsumsi per 31 Des 2017 tidak diyakini kewajarannya.	9.747.657.141,00
		Saldo Beban Persediaan Barang Konsumsi per 31 Des 2017 tidak diyakini kewajarannya	23.997.376.087,00
	BNPB	Permasalahan signifikan lainnya-Pinjam pakai hanya berdasarkan tanda terima tidak dilengkapi berita acara pinjam pakai sebagaimana mestinya.	-
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.</li> <li>b. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.</li> <li>c. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara.</li> </ul>		
<b>Akibat</b>	Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.		
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan di atas, maka Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga Mitra Komisi atas rekomendasi BPK untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.		

## 7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

<b>Penjelasan</b>	Neraca Pemerintah Pusat TA 2016 ( <i>audited</i> ) menyajikan saldo Aset Tetap sebagai berikut:			
	Akun	31 Desember 2016	31 Desember 2016	
	Aset Tetap	1.921.749.337.569.450,00	1.852.047.660.298.955,00	
	Aset Tetap Lainnya	128.875.351.921.271,00	117.837.569.838.996,00	
	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK atas LKPP TA 2015, namun pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap (AT) sebagai berikut:			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1	AT belum dicatat dan belum di lakukan penilaian kembali.	20	6.182.491.207,00
	2	AT tidak diketahui keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60
	3	Duplikasi pencatatan AT.	5	2.951.140.060,00
	4	AT belum didukung dengan dokumen kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00
	5	AT dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN.	25	957.344.403.797,00
	6	KDP mangkrak sehingga diragukan keberlanjutan penyelesaian dan penyajiannya sebagai AT.	17	766.863.605.584,00
7	Aset rusak berat belum direklas.	20	81.526.638.098,57	
8	Jurnal manual AT pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	1	1.344.341.960,00	
9	Perhitungan penyusutan AT tidak akurat dan nilai Akumulasi Penyusutan AT yang melebihi nilai Aset.	6	(383.433.651.544,85)	
10	AT belum dimanfaatkan.	10	625.201.547.636,00	
11	Permasalahan lainnya.	44	2.201.897.123.362,28	
<b>Jumlah</b>			<b>10.075.077.348.658,60</b>	

Sedangkan rincian permasalahan terkait dengan K/L Mitra Komisi VIII dalam diuraikan pada tabel berikut:

K/L	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan
Kementerian Agama	42.407.247.862,00	Aset tetap peralatan dan mesin pada beberapa Satker tidak diketahui keberadaannya.
	-	Aset Tetap tanah seluas 1.860.441m <sup>2</sup> dan 65 kendaraan bermotor belum memiliki bukti kepemilikan yang memadai.
	92.028.344.982,00	Total Aset tanah yang dikuasai oleh pihak lain/masih sengketa adalah minimal seluas 1.026.003 m <sup>2</sup> dan 50 Ha dan rumah dinas sebanyak 115 unit.
	682.643.612.885,00	Terdapat KDP yang tidak mengalami perubahan mutasi ke Aset Tetap sampai dengan tahun 2016 yang berasal dari pengadaan sejak tahun 2006 s.d.2015.
Kementerian Sosial	19.316.513.982,00	Hasil pengadaan yang telah dicatat sebagai Aset Tetap pada tahun 2016 dan 2015 belum dimanfaatkan dan masih tersimpan di gudang rekanan, terdiri hasil pengadaan mobil RTU dan Dumlap (Kendaraan Umum Lapangan).
Kementerian P3A	-	Aset belum dicatat dalam SIMAK BMN sebanyak 178 unit. (sisa hasil tindak lanjut temuan yang lalu). KPPA belum melakukan penilaian kembali (IP) secara menyeluruh.
	3.461.110.564,00	Aset tidak diketahui keberadaannya (sisa hasil tindak lanjut temuan yang lalu)
	562.167.245,00	Aset sebanyak 77 unit yang terdiri dari 54 unit dan 23 unit tidak diketahui nilai perolehannya dan dalam kondisi rusak berat masih disajikan sebagai aset tetap.
BNPB	-	Sewa ruangan belum dilengkapi dengan penjanjian sewa yang dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Negara.
	10.585.129.742,00	Aset lain-lain berupa Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan belum dihapuskan karena BNPB masih menelusuri rincian pendistribusian dan kelengkapan dokumen.

**Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2).
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.</li> <li>b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga.</li> <li>c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga Mitra Komisi atas rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan K/L masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.</li> <li>b. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.</li> <li>c. Menerapkan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.</li> </ol>

## 8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) pada 23 K/L belum tertib

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN.</p> <p>Nilai bersih Aset Tak Berwujud (ATB) 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK atas LKPP TA 2015, namun pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai adanya kelemahan dalam pengelolaan ATB, yaitu:</p>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Permasalahan</th> <th>Jumlah K/L</th> <th>Nilai Temuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ATB sudah tidak dimanfaatkan</td> <td>5</td> <td>43.176.553.533,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ATB tidak diamortisasi</td> <td>6</td> <td>162.429.853.090,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Amortisasi ATB tidak akurat</td> <td>4</td> <td>26.515.315.860,63</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pencatatan ATB tidak tertib</td> <td>6</td> <td>130.720.654.628,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Permasalahan lainnya</td> <td>9</td> <td>13.147.983.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Jumlah</b></td> <td><b>375.990.360.111,63</b></td> </tr> </tbody> </table>			No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)	1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	5	43.176.553.533,00	2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00	3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63	4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00	5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00	<b>Jumlah</b>			<b>375.990.360.111,63</b>
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)																											
	1	ATB sudah tidak dimanfaatkan	5	43.176.553.533,00																											
	2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00																											
	3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63																											
	4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00																											
	5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00																											
	<b>Jumlah</b>			<b>375.990.360.111,63</b>																											
	<p>Permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 yang terkait dengan K/L Mitra Komisi VIII sebagai berikut :</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Nilai Temuan (Rp)</th> <th>Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kementerian Agama</td> <td>3.059.324.931,00</td> <td>ATB tidak di Amortisasi-selama TA 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum menerapkan amortisasi atas ATB lainnya baik untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2016 maupun yang diperoleh tahun 2015.</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Sosial</td> <td>1.009.782.000,00</td> <td>ATB sudah tidak dimanfaatkan –Software yang sampai dengan pemeriksaan tidak dimanfaatkan secara optimal.</td> </tr> </tbody> </table>			K/L	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan	Kementerian Agama	3.059.324.931,00	ATB tidak di Amortisasi-selama TA 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum menerapkan amortisasi atas ATB lainnya baik untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2016 maupun yang diperoleh tahun 2015.	Kementerian Sosial	1.009.782.000,00	ATB sudah tidak dimanfaatkan –Software yang sampai dengan pemeriksaan tidak dimanfaatkan secara optimal.																				
K/L	Nilai Temuan (Rp)	Permasalahan																													
Kementerian Agama	3.059.324.931,00	ATB tidak di Amortisasi-selama TA 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum menerapkan amortisasi atas ATB lainnya baik untuk aset yang diperoleh sebelum tahun 2016 maupun yang diperoleh tahun 2015.																													
Kementerian Sosial	1.009.782.000,00	ATB sudah tidak dimanfaatkan –Software yang sampai dengan pemeriksaan tidak dimanfaatkan secara optimal.																													

<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).</li> <li>b. PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN berupa ATB pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.</li> </ol>
<b>Akibat</b>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo Aset Tidak Berwujud pada Neraca dan amortisasi pada Laporan Operasional.</p>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga Mitra Komisi atas rekomendasi BPK untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang. Begitujuga rekomendasi untuk mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L terkait.</p>

**KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**B. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**1. Pengelolaan PNBP pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan.**

Terkait dengan K/L Mitra Komisi VIII, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI, dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LKPP TA 2015, namun pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBP yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :		
	<b>K/L</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	Kementerian Agama	PNBP tidak dipungut (pemanfaatan BMN dari sewa tanah/bangunan rumah dinas dan kantin).	111.185.046,84
		Pungutan PNBP belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung untuk operasional (pendapatan sewa ruang akomodasi asrama haji).	20.720.364.554,00
		Permasalahan PNBP signifikan lainnya (pendapatan pendidikan dan sewa oleh pihak ketiga).	41.794.516.669,16
Kementerian Sosial	PNBP kurang pungut (pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan).	3.471.695,33	
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP.</li> <li>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li> <li>c. PP No. 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang.</li> <li>d. PMK No. 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas PMK No.128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.</li> <li>e. PMK No.57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</li> </ol>		

<b>Akibat</b>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp114.656.742,17 atas PNBPN yang kurang dan tidak dipungut.</li> <li>b. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp20.720.364.554,00 karena pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional.</li> <li>c. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.794.516.669,16 karena adanya permasalahan pungutan PNBPN.</li> <li>d. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</li> </ol>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Pimpinan dan Anggota Komisi VIII perlu mengingatkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Mitra Komisi atas rekomendasi BPK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN.</li> <li>b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga.</li> <li>c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara.</li> <li>d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPN yang bersumber dari BMN.</li> </ol>

**3. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.**

<b>Penjelasan</b>	Terkait K/L Mitra Komisi VIII, permasalahan <b>Hibah Langsung</b> yang diungkap oleh BPK RI, dapat diuraikan sebagai berikut:		
	<b>K/L</b>	<b>Jenis Hibah</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
	Kementerian Agama	Uang	48.472.557.620
	Barang	65.845.268.690	Belum diajukan pengesahan ke BUN
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</b>	Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah.</li> <li>2. PMK No. 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.</li> </ol>		
<b>Akibat</b>	Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa tidak sesuai ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam LKPP.		
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan di atas, maka Pimpinan dan Anggota Komisi VIII perlu mengingatkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Mitra Komisi atas rekomendasi BPK untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L.</li> <li>b. Meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.</li> </ol>		

4. **Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal** terdapat pada **70 Kementerian/Lembaga (K/L)** sebesar **Rp9,80 Triliun** dan **Belanja Barang** pada **73 K/L** sebesar **Rp1,11 Triliun** dan **USD1,299.20**, dan **Belanja Bantuan Sosial** pada **5 K/L** sebesar **Rp497,38 Miliar** tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada **9 K/L** sebesar **Rp4,88 Triliun** tidak memadai.

Terkait dengan K/L Mitra Komisi VIII, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI, dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Penjelasan</b>	<b>a. Kesalahan penganggaran/peruntukan.</b>		
	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
	Kementerian Agama	Realisasi Belanja Barang dengan substansi kegiatan yang menghasilkan Barang Persediaan namun dianggarkan dengan MAK belanja barang yang tidak menghasilkan Persediaan.	10.595.519.689,00
		Realisasi Belanja Barang dengan substansi kegiatan yang tidak menghasilkan persediaan namun dianggarkan dengan MAK belanja persediaan.	
		Pengadaan Belanja Bantuan pembangunan dan rehab masjid pada Ditjen Bimas Islam dialokasikan pada MAK 521219.	
	Realisasi Belanja Barang untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang memenuhi karakteristik Belanja Bantuan Sosial.	133.700.000,00	
Kementerian Sosial	Pengeluaran yang tidak sesuai dengan sifat Belanja Barang, yaitu Belanja Barang Pemeliharaan yang direalisasikan untuk membiayai pekerjaan yang sifatnya menambah nilai aset (belanja modal).	1.030.689.000,00	
	Kegiatan pengadaan belanja bantuan barang yang akan diserahkan ke masyarakat namun menggunakan anggaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya (MAK 521219).	4.449.215.500,00	

**Penjelasan**

b. Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dengan rincian sebagai berikut:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kementerian Agama	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan.	2.810.851.642,16
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda.	3.690.333.891,37
	Kelebihan pembayaran honorarium, uang saku, uang harian dan uang transport pada pelaksanaan kegiatan.	2.293.604.911,67
	Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang/jasa (realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak dan belanja 52).	1.363.295.733,97
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda.	394.146.650,00
Kementerian Sosial	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan.	169.909.601,11
	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.	2.253.732.951,80
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda.	22.551.312,00
	Terdapat <i>double</i> pembayaran atas pengadaan <i>family kit</i> .	314.767.961,00
	Kelebihan pembayaran atas imbal jasa kepada PT.POS.	1.766.721.406,00
	Keuntungan yang tidak berhak diperoleh.	172.243.584,80
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda.	22.551.312,00
Kementerian P3A	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume pekerjaan.	141.902.144,50
	Proses pengadaan tidak sesuai Perpres No. 54 tahun 2010.	-
	Kelebihan pembayaran pajak jasa konsultasi karena SPK memperhitungkan Pajak Penghasilan.	24.132.174,00
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda.	1.824.995.244,00
BNPB	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.	61.625.000,00
	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan.	17.922.500,00
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda.	141.635.149,95
	Terdapat pembayaran honorarium yang melebihi SBM tahun 2016.	17.922.500,00

**Penjelasan**

c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas.

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kementerian Agama	Belum ada bukti pertanggungjawaban.	2.082.904.451,00
	Pembayaran uang transport dan UH perjalanan dinas melebihi ketentuan/SBM.	1.228.119.020,96
Kementerian P3A	Kelebihan pembayaran UH perjalanan dinas luar negeri (yang belum dipertanggungjawabkan Rp5.313.346,00).	152.226.304,00
BNPB	Pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan yang digunakan untuk menyewa pesawat antar pulau.	20.000.000,00
	Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest.	98.686.700,00
	Harga tiket tidak sesuai dengan sebenarnya.	27.748.300,00

d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal pada K/L Mitra Komisi VIII hanya terjadi pada Kementerian Agama sebesar Rp4.594.649.670,00 dengan permasalahan FPK belum melakukan pencairan jaminan pelaksanaan 9% dari nilai kontrak.

e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang.

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kementerian Agama	Realisasi belanja barang untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah belum didukung laporan pertanggungjawaban.	8.298.250.000,00
	Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban.	8.816.355.255
	Belanja bantuan penelitian dan bantuan peningkatan mutu pengabdian kepada masyarakat belum dipertanggungjawabkan.	1.519.957.200,00
	Kekurangan pembayaran THR petugas pengamanan dan kebersihan oleh penyedia jasa.	248.371.000,00
	Sisa dana atas belanja barang belum disetorkan ke kas Negara.	1.116.354.366,00
	Pembayaran uang saku kegiatan paket meeting belum dipungut PPh Pasal 21.	276.084.995,00
Kementerian Sosial	Jaminan uang pelaksanaan pada Wanprestasi pekerjaan pengadaan barang Rompi Tagana yang tidak dcairkan.	34.377.000,00

	f. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kementerian Agama</td> <td>Pengelolaan dana Bantuan Sosial Beasiswa Bidikmisi tidak didukung bukti pertanggungjawaban.</td> <td>78.450.000,00</td> </tr> <tr> <td>Realisasi belanja Bantuan Sosial Bidikmisi belum dapat dimanfaatkan penerima bantuan.</td> <td>261.834.951,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kementerian Sosial</td> <td>Sisa dana PKH tahun 2016 yang belum disalurkan PSD per 31 Desember 2016 belum tersalurkan kepada 20.705 penerima.</td> <td>441.177.649.543,36</td> </tr> <tr> <td>Kelebihan belanja Bansos TA 2016 baru disetor ke kas Negara tanggal 08/03/2017.</td> <td>1.136.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>Belum dikenakan denda keterlambatan atas kegiatan dari dana Bansos.</td> <td>111.900.000,00</td> </tr> <tr> <td>BNPB</td> <td>Kekurangan volume pekerjaan fisik dana siap pakai di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Aceh Besar terdapat kekurangan volume pekerjaan.</td> <td>162.350.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	K/L	Permasalahan	Nilai	Kementerian Agama	Pengelolaan dana Bantuan Sosial Beasiswa Bidikmisi tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	78.450.000,00	Realisasi belanja Bantuan Sosial Bidikmisi belum dapat dimanfaatkan penerima bantuan.	261.834.951,00	Kementerian Sosial	Sisa dana PKH tahun 2016 yang belum disalurkan PSD per 31 Desember 2016 belum tersalurkan kepada 20.705 penerima.	441.177.649.543,36	Kelebihan belanja Bansos TA 2016 baru disetor ke kas Negara tanggal 08/03/2017.	1.136.000.000,00	Belum dikenakan denda keterlambatan atas kegiatan dari dana Bansos.	111.900.000,00	BNPB	Kekurangan volume pekerjaan fisik dana siap pakai di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Aceh Besar terdapat kekurangan volume pekerjaan.	162.350.000,00
	K/L	Permasalahan	Nilai																
	Kementerian Agama	Pengelolaan dana Bantuan Sosial Beasiswa Bidikmisi tidak didukung bukti pertanggungjawaban.	78.450.000,00																
		Realisasi belanja Bantuan Sosial Bidikmisi belum dapat dimanfaatkan penerima bantuan.	261.834.951,00																
Kementerian Sosial	Sisa dana PKH tahun 2016 yang belum disalurkan PSD per 31 Desember 2016 belum tersalurkan kepada 20.705 penerima.	441.177.649.543,36																	
	Kelebihan belanja Bansos TA 2016 baru disetor ke kas Negara tanggal 08/03/2017.	1.136.000.000,00																	
	Belum dikenakan denda keterlambatan atas kegiatan dari dana Bansos.	111.900.000,00																	
BNPB	Kekurangan volume pekerjaan fisik dana siap pakai di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Aceh Besar terdapat kekurangan volume pekerjaan.	162.350.000,00																	
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan:																		
	a. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.																		
	b. PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.																		
	c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.																		
	d. PMK No. 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.																		
	e. PMK No. 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.																		
f. PMK No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.																			

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran.</li> <li>b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif.</li> <li>c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.</li> <li>d. Belum tercapainya tujuan pemberian Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.</li> <li>e. Kewajiban Pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Pimpinan dan Anggota Komisi VIII perlu mengingatkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Mitra Komisi atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.</li> <li>b. Peningkatan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>c. Penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>